

SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi :
Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lantai 2 Gedung Riptaloka)
Nomor : B/000.3/449/SETDA/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di PURWODADI pada hari Senin tanggal 14 bulan Juli tahun 2025 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor B/000.3/447/SETDA/2025, antara:

Nama : SITI MAKRI FATUL AMINAH, S.H., M.H.
NIP : 19690108 199703 2 004
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Berkedudukan di : Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi

yang bertindak untuk dan atas nama*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Kab. Grobogan c.q. Satuan Kerja Sekretariat Daerah berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 000.3/54/2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaa Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut PPK, dengan:

Nama : NUNUK JULI SUFIATI
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jalan Hayam Wuruk Nomor 1B RT. 006 / RW. 006, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Akta Notaris Nomor : 149
Tanggal : 6 Januari 2012
Notaris : Moch. Farchan Ali Imron, S.H.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. INTI BUMI selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Stand Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan prosesi pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Diklat Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara Sederhana (Pembangunan Lantai 2 Gedung Riptaloka) sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak

Pasal 5
MASA KONTRAK

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



CV TRIBUMI
NUNUK JULI SUFIATI
Direktur

Menerima dan menyetujui :
Untuk dan atas nama PPK Sekretariat
Daerah



SITI MAKRI FATUL AMINAH, S.H., M.H.
Kepala Bagian Umum
NIP. 19690108 199703 2 004